



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Merangin tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut VI angka 5-16 pada kolom 3 (Tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan tipeologi A ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dacrah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat UPTD.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipelogi A.
- (2) Dalam hal pelayanan UPTD dinilai cukup luas, Kepala Dinas dapat membentuk Unit Kerja Non-Struktural berdasarkan kompleksitas kinerja, beban kerja, dan kedekatan geografis dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Kerja Non-Struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin. yang menangani pelaksanaan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Merangin melalui koordinator unit kerja non-struktural.

BAB IV
ORGANISASI
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVa ;dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan tugas kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan penyuluhan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan;
 - b. Melakukan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pelatihan bimbingan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan;
 - c. Melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan, sebagai bahan pengembangan selanjutnya secara terus menerus;
 - d. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
 - e. Penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat Kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian Kabupaten.
 - f. Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan.
 - g. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
 - h. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan dan rumah tangga yang bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan kegiatan surat menyurat;
 - b. Melakukan kegiatan pengarsipan;
 - c. Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program;
 - d. Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - e. Melakukan kegiatan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;
 - f. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 9

Dilingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 04 - 06 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN




HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 05 - 06 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



SIBAWAHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR...14.

(2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 14


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH.MH
NIP. 196712191992031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 04 - 06 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN
TIPELOGI A



Pjs. BUPATI MERANGIN,


HUSAIRI